

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tax avoidance adalah suatu praktik yang legal dan dianggap aman bagi wajib pajak, karena tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam praktik ini, wajib pajak menggunakan metode dan teknik yang memanfaatkan celah atau kelemahan (*grey area*) yang ada dalam hukum dan perpajakan, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayarkan. Praktik ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan area abu-abu atau ketidakjelasan dalam peraturan perpajakan (C.A Pohan, 2013).

Perlu ditekankan bahwa *tax avoidance* legal, etika praktik ini sering menjadi subjek perdebatan. Pemerintah dan otoritas perpajakan di banyak negara berusaha membatasi penggunaan metode yang terlalu agresif atau penyalahgunaan celah perpajakan yang tidak sesuai dengan niat awal peraturan perpajakan. Langkah-langkah telah diambil untuk memperketat aturan perpajakan dan memastikan bahwa wajib pajak tetap mematuhi kewajiban perpajakan.

Salah satu kelemahan yang dimanfaatkan dalam praktik *tax avoidance* adalah ketika perusahaan melaporkan kerugian dalam laporan keuangannya. Perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan mengalihkan laba yang akan diperoleh dalam lima tahun ke depan untuk mengimbangi kerugian tersebut. Selain itu, *tax avoidance* juga dilakukan dengan cara memindahkan keuntungan perusahaan ke negara dengan tarif

pajak yang lebih rendah. Perusahaan dapat mengoptimalkan pembayaran pajak dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara.

Ada beberapa metode dan teknik yang digunakan dalam praktik *tax avoidance*, dan pengukurannya sering dilakukan dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR menghitung jumlah pajak yang harus dibayar secara tunai oleh perusahaan berdasarkan laba sebelum pajak. Praktik *tax avoidance* yang agresif seringkali memanfaatkan perbedaan tetap dan perbedaan temporer dalam pelaporan keuangan untuk memanipulasi CETR.

Sejak tahun 1987, Indonesia telah menerapkan sistem self-assessment yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Meskipun demikian, implementasi *self-assessment system* di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih banyak wajib pajak yang belum melakukan perhitungan sendiri terhadap jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan, dan dalam beberapa kasus, terjadi pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya, terutama bagi wajib pajak badan. Situasi ini telah mendorong praktik *tax avoidance* oleh beberapa wajib pajak.

Dengan sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia, wajib pajak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Kurangnya pemahaman atau keterbatasan pengetahuan wajib pajak, terutama dalam perhitungan pajak badan, dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Hal ini dapat

berujung pada praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak yang sebenarnya harus dibayarkan.

Penelitian ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap meningkatnya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terkenal, salah satunya adalah IKEA pada tahun 2014. IKEA merupakan perusahaan peralatan rumah tangga yang dikenal secara luas dan terbukti melakukan praktik penghindaran pajak dengan jumlah mencapai lebih dari \$1 miliar antara tahun 2009 hingga 2014. Mereka melakukan pemindahan laba dalam jumlah milyaran euro dari negara-negara dengan tarif pajak tinggi ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah atau bahkan tanpa pajak. Selain itu, IKEA juga mengumpulkan royalti dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh mereka sendiri untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pada tahun 2014, IKEA terlibat dalam kasus penggelapan pajak senilai \$39 juta di Jerman, \$26 juta di Prancis, dan \$13 juta di Inggris. Akibat praktik penghindaran pajak ini, pemerintah negara-negara tersebut kehilangan total sebesar \$78 juta setiap tahunnya. Situasi ini menunjukkan bagaimana praktik penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan besar dapat memiliki dampak finansial yang signifikan bagi negara-negara tempat mereka beroperasi.

Selain kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, PT. Semen Bosowa juga menghadapi masalah menunggak pajak pada tahun 2017. Pada bulan Juni, perusahaan ini tercatat memiliki tunggakan pembayaran pajak sebesar Rp 600 juta, terutama terkait dengan Biaya Balik Nama Kendaraan Baru (BBNKB)

untuk alat berat yang mereka miliki, serta tunggakan pajak untuk kendaraan truk operasional mereka. Selanjutnya, pada bulan Juli, PT. Semen Bosowa memiliki tagihan pajak sebesar Rp 100 juta untuk 20 unit kendaraan, sehingga total tunggakan pajak selama dua bulan mencapai Rp 700 juta.

Dampak dari tunggakan pajak ini adalah penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan dari sektor retribusi pajak kendaraan khusus untuk PT. Semen Bosowa. Meskipun perusahaan ini memiliki cukup banyak kendaraan, namun keterlambatan dan keterbatasan pembayaran pajak mereka sangat memprihatinkan. Kondisi seperti ini menunjukkan pentingnya ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Tunggakan pajak dapat berdampak negatif pada pendapatan negara dan daerah, serta mengganggu program dan layanan publik yang bergantung pada penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan kepatuhan semua wajib pajak untuk menjaga kestabilan dan keadilan dalam sistem perpajakan.

Dari informasi yang disajikan, terlihat bahwa masalah penghindaran pajak masih menjadi isu yang relevan dari tahun 2014 hingga saat ini, terutama di kalangan wajib pajak badan. Meskipun pajak merupakan sumber pendanaan terbesar untuk pembangunan nasional, ada ketidaksesuaian antara kepentingan wajib pajak dan pembayaran pajak. Pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga beberapa perusahaan cenderung mencari cara untuk memanfaatkan celah hukum dan melakukan praktik penghindaran pajak.

Salah satu cara yang umum dilakukan adalah dengan melakukan manajemen pajak, yaitu mencari strategi dan teknik untuk membayar pajak sekecil mungkin dengan memanfaatkan insentif dan fasilitas perpajakan yang sah. Selain itu, terdapat kasus di mana perusahaan menunda pembayaran pajak atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali, yang jelas melanggar kewajiban perpajakan.

Praktik penghindaran pajak seperti ini dapat berdampak negatif pada pendapatan negara, karena dapat mengurangi penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh untuk mendukung pembangunan dan layanan publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat aturan perpajakan untuk mengatasi praktik penghindaran pajak dan memastikan keterpenuhan kewajiban pajak secara adil dan transparan. Benar, keadilan dalam sistem perpajakan sangat penting. Jika perusahaan memperoleh laba yang besar, wajar jika mereka juga membayar pajak yang besar. Sistem perpajakan yang adil mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara proporsional sesuai dengan pendapatan dan laba yang mereka peroleh.

Dalam konteks ini, semakin tinggi laba perusahaan, semakin besar kontribusi pajak yang diharapkan dari mereka. Hal ini akan memastikan bahwa perusahaan yang memperoleh keuntungan yang tinggi memberikan kontribusi yang sebanding untuk mendukung penerimaan negara dan pembangunan infrastruktur serta layanan publik. Penting bagi pemerintah untuk mengawasi dan menegakkan peraturan perpajakan secara ketat agar praktik penghindaran

pajak atau pelanggaran kewajiban pajak lainnya dapat dicegah. Dengan adanya keadilan dalam sistem perpajakan, negara dapat memperoleh pendapatan yang adil dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Pada tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merancang metode benchmarking dalam pembayaran pajak untuk mengatasi tingginya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak yang menyebabkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak menjadi tidak optimal. Pada tanggal 5 Oktober 2009, DJP menetapkan rasio *benchmarking* untuk 20 klasifikasi lapangan usaha (KLU) atau sektor industri yang dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-96/PJ/2009 tentang rasio total benchmarking dan petunjuk pemanfaatannya. Total benchmarking melibatkan 12 rasio yang berfungsi untuk mengukur kinerja operasional, rasio input, rasio PPN, dan rasio aktivitas luar usaha dari perusahaan dalam masing-masing sektor industri. Rasio-rasio ini membantu DJP dalam membandingkan kinerja pajak perusahaan dengan rata-rata industri sejenis, sehingga memungkinkan DJP untuk mengidentifikasi wajib pajak yang mungkin memiliki tingkat ketidakpatuhan atau penghindaran pajak yang tidak wajar.

Dengan adanya metode benchmarking, DJP berharap dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem perpajakan. Ini adalah langkah yang penting dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan memastikan keadilan dalam sistem perpajakan secara keseluruhan.

Metode benchmarking yang dikenal sebagai total benchmarking dirancang oleh DJP dengan tujuan untuk melakukan penilaian sistematis terhadap kinerja keuangan wajib pajak dan tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, total benchmarking juga bertujuan untuk mengidentifikasi wajib pajak yang memiliki risiko tinggi terhadap ketidakpatuhan sehingga dapat diambil tindakan yang sesuai. Meskipun total benchmarking adalah suatu alat pengukuran yang berguna, penting untuk diingat bahwa hal ini tidak bersifat statis dan tetap terbuka untuk analisis kritis. Tidak dapat mengambil kesimpulan bahwa wajib pajak telah melakukan penyimpangan perpajakan secara langsung hanya karena terdapat perbedaan antara kinerja wajib pajak dengan benchmark.

Perbedaan dalam kinerja wajib pajak dan rasio-rasio dalam total benchmarking dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ukuran, jenis, dan lingkungan bisnis dari masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut dan penilaian mendalam diperlukan sebelum membuat kesimpulan mengenai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap perpajakan. Total benchmarking adalah alat yang penting bagi DJP untuk meningkatkan pemahaman tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dan membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan menjaga integritas sistem perpajakan.

Menurut Ringga Tiara Tanjung (2010) perhitungan rasio-rasio dalam total benchmarking akan menghasilkan basis angka pajak normal untuk tiap sektor. Misalnya, dengan menggunakan metode total benchmarking, DJP akan

menemukan angka yang merepresentasikan setoran pajak normal dari sebuah perusahaan di sektor industri A sebagai persentase tertentu dari laba sebelum pajak. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, DJP akan melakukan tindakan lebih lanjut terhadap wajib pajak yang nilai pembayaran pajaknya kurang dari perhitungan benchmarking.

Jika perhitungan benchmarking menunjukkan bahwa rasio perusahaan wajib pajak lebih rendah daripada standar benchmark, maka DJP akan mengklarifikasi hal ini dengan wajib pajak untuk mengetahui penyebab jumlah pajaknya di bawah rasio *benchmarking*. Jika wajib pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai, maka DJP akan melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Dengan menggunakan total benchmarking, DJP berharap dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi ketidakpatuhan pajak dari perusahaan-perusahaan dengan membandingkan kinerja pajak mereka dengan standar industri yang relevan. Hal ini membantu DJP untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta memastikan integritas sistem perpajakan.

Industry property and realestate merupakan industri yang bergerak dibidang Pembangunan gedung-gedung fasilitas umum. Menurut Michael C. Thomsett dan Jean Freestone Thomsett, pasar properti secara umum dibagi menjadi tiga yaitu, *residential property*, yang meliputi apartemen, perumahan, *falt*, dan bangunan multi unit; *commercial property*, yaitu *property* yang dirancang untuk keperluan bisnis, misalnya gedung penyimpanan barang dan areal parkir; dan *industrial property*, yaitu properti yang dirancang untuk

keperluan industri, misalnya bangunan-bangunan pabrik. Adapun pasar properti di Indonesia pada dasarnya dapat dibagi kedalam beberapa segmen pasar yaitu, gedung perkantoran (*office building*); retail market yang meliputi swalayan dan mall; apartemen dan kondominium; pasar kawasan industri (*industrial estate market*); dan pasar hotel (*hotel market*).

Dihampir semua negara termasuk Indonesia, sektor industri *property and realestate* merupakan sektor dengan karakteristik yang sulit untuk diprediksi dan berisiko tinggi. Sulit diprediksi disini artinya, pasang surut sektor ini memiliki amplitude yang besar yaitu, pada saat terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, *industri property and realestate* mengalami booming dan cenderung *over supplied*, namun sebaliknya pada saat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, secara cepat sektor ini akan mengalami penurunan yang cukup drastis pula. Industri sektor properti dan realestate dikatakan juga mengandung risiko tinggi, hal ini disebabkan pembiayaan atau sumber dana utama sektor ini pada umumnya diperoleh melalui kredit perbankan, sementara sektor ini beroperasi dengan menggunakan aktiva tetap berupa tanah dan bangunan.

Meskipun tanah dan bangunan dapat digunakan untuk melunasi utang tetapi aktiva tersebut tidak dapat dikonversikan kedalam kas dalam waktu yang singkat, sehingga banyak pengembang (*developer*) tidak dapat melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Disamping aktiva tetap, ketidakmampuan pengembang di dalam melunasi utang biasanya disebabkan oleh adanya penurunan tingkat penjualan. Terjadinya penurunan ini merupakan

akibat dari adanya spekulasi tanah (mark-up tanah) yang membuat harga tanah menjadi mahal, sehingga menyebabkan tingginya harga jual rumah dan bangunan. Mahalnya harga jual rumah dan bangunan yang diikuti kecenderungan *over supplied*, menyebabkan tingkat penjualan jauh dibawah target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya sektor ini cukup diminati oleh banyak kalangan pengusaha dan mendapat dukungan penuh dari perbankan yang menyediakan portofolio kreditnya untuk properti.

Faktor selanjutnya yang relevan adalah profitabilitas perusahaan. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Perusahaan dengan laba yang besar cenderung lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan pengembalian investasi dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang lebih kecil Indriani, (2005) dalam Dewinta, (2015). Tingkat laba yang tinggi dan stabil cenderung mendorong perusahaan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini mencerminkan tingkat efektivitas perusahaan dalam manajemen. Hal ini dapat diukur dari profit yang diperoleh oleh perusahaan dan penerimaan investasi. Untuk mengukur rasio profitabilitas, terdapat beberapa ukuran rasio yang meliputi: *Gross Profit Margin, Operating Profit Margin, Net Profit Margin, Pretax Profit Margin*.

Rasio aktivitas adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya, serta tingkat efisiensinya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam

penelitian ini, digunakan rasio total asset *turnover* sebagai salah satu indikator rasio aktivitas. Rasio ini mengukur jumlah penjualan yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang diinvestasikan dalam total aset perusahaan. Semakin tinggi total asset *turnover*, maka kinerja perusahaan (dalam hal penjualan bersih) cenderung meningkat, yang pada gilirannya dapat menyebabkan laba perusahaan juga meningkat. Jika laba meningkat, maka hal ini dapat berdampak positif pada harga saham perusahaan dan meningkatkan return bagi para pemegang saham.

Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya dengan temuan yang berbeda terkait pengaruh total asset turnover terhadap return saham. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Laksono (2017), Akri and Antoni (2018) dan Pratiwi and Ardini (2019) menunjukkan bahwa total asset *turnover* berpengaruh positif terhadap return saham. Namun, ada juga penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Pamungkas and Hartanto (2016), Hamka Yudha Pratwama (2020), dan Sri Indiyani, Made Sunarsih, and Ayu Nyoman Yulastuti (2020) yang menemukan bahwa total asset *turnover* berpengaruh negatif terhadap return saham. Untuk mengukur rasio aktivitas dalam penelitian ini, digunakan *Corporate Tax To Turn Over Ratio* (CTTOR). Rasio ini digunakan untuk menghubungkan antara pajak yang dibayar perusahaan dengan tingkat omset atau penjualan perusahaan, dan dapat memberikan wawasan tentang tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola pajak dan pendapatan mereka.

Dalam konteks ini, Rasio efisiensi merupakan indikator yang menggambarkan tingkat efisiensi perbankan dengan memperhatikan besarnya biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan pendapatan. Semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh sebuah bank, semakin menunjukkan tingkat ketidakefisienan dalam operasional perbankan. Dengan kata lain, perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional akan menunjukkan sejauh mana tingkat pemborosan yang terjadi akibat ketidakefisienan perbankan dalam menjalankan operasional tahunan.

Sementara itu, profitabilitas perusahaan ternyata berpengaruh positif sebesar 70,9% terhadap nilai perusahaan. Hal ini menandakan bahwa semakin besar profitabilitas perusahaan, semakin mendorong minat investor untuk melakukan pembelian saham. Nilai profitabilitas menjadi salah satu variabel yang menjadi perhatian penting bagi investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa efisiensi operasional memiliki peran penting dalam menentukan profitabilitas dan nilai perusahaan. Pengelolaan biaya yang efisien dan peningkatan profitabilitas dapat meningkatkan daya tarik perusahaan bagi investor dan berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eva pada tahun (2016), ditemukan bahwa leverage (tingkat utang) memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewinta Ida Ayu Rosa (2016) mereka

menyimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi menjadi lebih fleksibel dan mampu memanfaatkan celah manajemen beban pajak.

Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa leverage (tingkat utang) tidak memiliki implikasi atau tidak berpengaruh terhadap pajak penghindaran (*tax avoidance*). Artinya, tingkat utang perusahaan tidak secara signifikan mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, temuan-temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara laba yang tinggi dengan praktik penghindaran pajak yang lebih aktif, tetapi tidak ada hubungan yang signifikan antara leverage (tingkat utang) dengan praktik penghindaran pajak. Faktor lain seperti laba yang tinggi dan fleksibilitas dalam manajemen beban pajak tampaknya memiliki peran yang lebih dominan dalam mempengaruhi keputusan perusahaan terkait pajak penghindaran.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susanti (2018) ditemukan bahwa terdapat pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap penggelapan pajak di perusahaan pertambangan dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki efek positif yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin mungkin perusahaan akan terlibat dalam praktik penggelapan pajak.

Berdasarkan fenomena dan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah Ukuran perusahaan, Umur perusahaan, Profitabilitas, dan *Leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Peneliti juga ingin mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh di antara keempat faktor tersebut pada perusahaan yang bergerak dalam bidang properti, perumahan, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, peneliti merancang penelitian dengan judul "**Pengaruh Rasio Profitabilitas, Aktivitas, dan Efisiensi terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Properti, Perumahan, dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di BEI Periode 2018-2021.**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah Gross Profit Margin (GPM) memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti, perumahan dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021
2. Apakah Operating Profit Margin (OPM) memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti, perumahan dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021

3. Apakah Pretax Profit Margin (PPM) memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti, perumahan dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021
4. Apakah Net Profit Margin (NPM) memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti, perumahan dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021
5. Apakah Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti, perumahan dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021
6. Apakah Rasio Biaya Gaji terhadap Penjualan (g) memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti, perumahan dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021
7. Apakah Rasio Biaya Bunga terhadap Penjualan (b) memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti, perumahan dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021
8. Apakah Rasio Sewa terhadap Penjualan (s) memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti, perumahan dan

konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021

9. Apakah Rasio Biaya Penyusutan terhadap Penjualan (py) memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti, perumahan dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021
10. Apakah Rasio Input Lainnya (x) memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti, perumahan dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021
11. Apakah Penghasilan Luar Usaha terhadap Penjualan (pl) memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti, perumahan dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021
12. Apakah Rasio Luar Usaha terhadap Penjualan (bl) memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti, perumahan dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Gross Profit Margin terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti, perumahan dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021
2. Mengetahui pengaruh Operating Profit Margin terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti, perumahan dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021
3. Mengetahui pengaruh Pretax Profit Margin terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti, perumahan dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021
4. Mengetahui pengaruh Corporate Tax To Turn Over Ratio terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti, perumahan dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021
5. Mengetahui pengaruh Net Profit Margin terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti, perumahan dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021
6. Mengetahui pengaruh Rasio Gaji/Penjualan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti, perumahan dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021
7. Mengetahui pengaruh Rasio Bunga/Penjualan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti, perumahan dan

- konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021
8. Mengetahui pengaruh Rasio Sewa/Penjualan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti, perumahan dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021
 9. Mengetahui pengaruh Rasio Penyusutan/Penjualan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti, perumahan dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021
 10. Mengetahui pengaruh Rasio Input Lainnya/Penjualan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti, perumahan dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021
 11. Mengetahui pengaruh Rasio Penghasilann Luar Usaha/Penjualan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti, perumahan dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021
 12. Mengetahui pengaruh Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti, perumahan dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi penambah wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu sumber informasi serta referensi baru terkait pengaruh Rasio Profitabilitas, Rasio Aktivitas dan Rasio Efisiensi terhadap *Tax Avoidance* khususnya pada perusahaan Real Estate

2. Aspek Praktik

1. Bagi Perusahaan

Penelitian mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mencegah penghindaran pajak bagi perusahaan Real Estate

2. Bagi Para Pemakai Laporan Keuangan atau Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna agar terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh adanya *Tax Avoidance* dalam suatu perusahaan.

1.4 Sistem Penulisan

Penelitian ini akan terdiri dari 5 bab dengan mengikuti ketentuan dan aturan penulisan yang berlaku. Bab I akan berfungsi sebagai pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II akan berisi tinjauan pustaka yang mencakup landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan, kerangka

pemikiran penelitian, serta pengembangan hipotesis sebagai dasar penelitian. Selanjutnya, Bab III akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, termasuk definisi operasional penelitian, penjelasan tentang populasi dan sampel yang akan digunakan, jenis dan sumber data yang dikumpulkan, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang akan digunakan.

Bab IV akan berisi tentang hasil dan analisis dari penelitian ini. Di bagian ini akan diberikan deskripsi tentang objek penelitian, analisis data yang telah dilakukan, dan interpretasi hasil dari analisis tersebut. Terakhir, pada Bab V, akan disajikan penutup yang mencakup simpulan dari penelitian, keterbatasan yang ditemui selama penelitian, serta saran-saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Dengan demikian, struktur penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang akan dilakukan dan hasil yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemahaman lebih lanjut tentang pengaruh faktor-faktor terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti, perumahan, dan konstruksi bangunan di Indonesia.